



Siaran Pers

Satu Bulan Melewati Tenggat Pelaporan LHKPN: Upaya Menelusuri LHKPN Prabowo dan Anggota Kabinet

Setiap tahunnya, penyelenggara negara diwajibkan secara hukum untuk melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan tersebut mesti dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Satu bulan lebih sejak tenggat waktu pelaporan LHKPN periode 2025 yang jatuh pada 31 Maret 2026, LHKPN Presiden serta 16 menteri, 2 kepala badan, dan 20 wakil menteri Kabinet Merah Putih belum tertera pada situs publikasi pelaporan LHKPN, <https://elhkpn.kpk.go.id>. Ketiadaan laporan tersebut mengindikasikan dua kemungkinan penyebab. **Pertama**, Presiden dan sejumlah anggota kabinetnya tersebut belum melaporkan LHKPN periode 2025.¹ **Kedua**, KPK sebagai pihak yang menerima dan mengelola sistem pelaporan LHKPN belum menampilkan laporan yang sudah dilaporkan penyelenggara negara tersebut. Ini bisa berkaitan dengan proses perbaikan maupun verifikasi yang dilakukan di internal KPK.

Meski terdapat catatan kritis bahwa pelaporan LHKPN selama ini masih luput dari konstruksi berkelanjutan untuk mendeteksi peningkatan harta tidak wajar yang mungkin berasal dari korupsi, dokumen LHKPN dan status kepatuhan pelaporannya perlu diumumkan. Pada level paling mendasar, pelaporan LHKPN dapat dilihat sebagai komitmen penyelenggara negara untuk mematuhi kewajiban hukum dan bersikap transparan. LHKPN juga menjadi instrumen penting pengawasan publik, khususnya untuk mendeteksi ketidakwajaran peningkatan aset.

Ketidakjelasan Informasi Kepatuhan Pelaporan LHKPN

Untuk tiba pada dugaan “Tidak Laporkan,” ICW melakukan penelusuran dan triangulasi informasi yang tercantum dalam situs *e-lhkpn*. Pengecekan dilakukan pada tiga laman di situs *e-lhkpn*: (1) pencarian manual pada laman “Pengumuman Harta Kekayaan Penyelenggara Negara” atau *e-Announcement*; (2) laman “Monitoring Kepatuhan Pimpinan Tinggi,”; (3) laman “WL Belum Laporkan” dan “WL Belum Lengkap.” Penelusuran dilakukan pada 31 Maret 2026 atau bertepatan dengan tenggat waktu pelaporan LHKPN, 1 April 2026 atau H+1 tenggat waktu, dan kemudian dilanjutkan pada 4 Mei 2026 untuk mendeteksi adanya perkembangan informasi. Waktu lebih

¹ Berdasarkan hasil pemantauan dari situs resmi milik KPK yang menampilkan daftar penyelenggara negara yang belum lapor LHKPN. Pemantauan dilakukan pada tanggal 4 Mei 2026 dari rentang waktu pukul 11.00–14.00 WIB. Lihat <https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/login#announ>.



dari 30 hari kami nilai cukup bagi KPK untuk memproses dan mempublikasikan laporan yang masuk, terlebih laporan pejabat tertinggi negara.

Dari penelusuran tersebut, kami menemukan bahwa laporan periode 2025 milik Presiden dan sedikitnya 38 anggota kabinetnya tidak tersedia dalam publikasi LHKPN. Pada 31 Maret 2026, nama Presiden dan sejumlah anggota kabinet masuk ke dalam laman “Belum Lapor,”² sebuah laman yang berisi *list* nama penyelenggara negara yang belum melaporkan LHKPN. Pada 1 April 2026, nama Presiden dan 38 anggota kabinet sudah tidak ada lagi di laman tersebut. Kendati demikian, salinan dokumen LHKPN mereka tetap belum tersedia di laman *e-Announcement* <https://elhkpn.kpk.go.id>, baik pada 1 April 2026 maupun per 4 Mei 2026.

Hal ini tentu menimbulkan ketidakjelasan informasi publik. Jika Presiden dan 38 anggota kabinet sudah melaporkan LHKPN, laporan tersebut harus dipastikan oleh KPK dapat diakses informasinya oleh publik, terlebih sudah lebih dari 30 hari melewati tenggat waktu pelaporan. Namun jika ketiadaan LHKPN tersebut dikarenakan mereka belum melakukan pelaporan, KPK seharusnya secara terbuka mengumumkan ketidakpatuhan tersebut dalam laman “Belum Lapor”. Tidak hanya mengumumkan, KPK bahkan seharusnya merekomendasikan penjatuhan sanksi. Sebagaimana tertuang pada Pasal 21 Peraturan KPK tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, KPK dapat melayangkan surat rekomendasi kepada lembaga yang menaungi penyelenggara negara bersangkutan agar dapat dijatuhi sanksi sesuai mekanisme internal masing-masing institusi.

Persoalan Ketidakpatuhan Pelaporan LHKPN

Berdasarkan hasil pemantauan ICW, ketidakpatuhan dan keterlambatan dalam pelaporan LHKPN sayangnya merupakan persoalan laten yang berulang. Salah satu faktor penyebab permasalahan tersebut adalah lemahnya sanksi bagi penyelenggara negara yang melanggar. KPK hanya dibekali kewenangan sanksi administratif berupa rekomendasi. Jika LHKPN memang hendak diposisikan sebagai alat yang menunjang agenda pemberantasan korupsi secara optimal, ICW merekomendasikan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden segera mengintegrasikan rekomendasi Pasal 20 dari *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) terkait norma memperkaya diri dengan tidak sah (*illicit enrichment*). Ini dapat dilakukan dengan memasukkannya ke dalam pembahasan RUU Perampasan Aset maupun revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan cara yang partisipatif.

² Ini berdasarkan pemantauan ICW pada laman https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/wl_belum_lapor per tanggal 31 Maret 2026. Datanya sangat mungkin sudah berubah pada saat rilis ini diterbitkan.



Penyelenggara negara yang tidak patuh lapor LHKPN, terlebih misalnya dari jajaran tertinggi pemerintahan pusat, mengindikasikan 2 persoalan:

Pertama, bentuk kegagalan menjadi teladan dan bahkan dapat menjadi contoh buruk bagi penyelenggara negara atau bawahannya. Perbuatan tersebut juga bertentangan dengan komitmen pemberantasan korupsi dari Pemerintahan Prabowo-Gibran sebagaimana dituangkan dalam *Asta Cita*.

Terlebih kewajiban penyelenggara negara untuk melaporkan LHKPN secara tepat waktu bukan hanya merupakan bentuk formalitas administratif. LHKPN merupakan instrumen untuk mencegah korupsi dan membangun ekosistem pemerintahan yang akuntabel. Kegagalan untuk memenuhi kewajiban tersebut menjadi cerminan dari rendahnya komitmen transparansi penyelenggara negara dan komitmen konkretnya terhadap agenda antikorupsi.

Kedua, potensi pelanggaran hukum. Tidak hanya komitmen transparan dan mendukung upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi, pejabat wajib lapor yang tidak lapor LHKPN berpotensi melanggar ketentuan terkait kewajiban pelaporan LHKPN secara tepat waktu sebagaimana tertuang dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dan Peraturan KPK No. 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Oleh karena itu, ICW mendesak agar:

1. KPK segera memperjelas informasi status kepatuhan pelaporan LHKPN Presiden dan anggota kabinet. KPK mesti menjelaskan alasan mengapa LHKPN Presiden dan 38 anggota kabinet tidak dicantumkan pada laman *e-Announcement* elhkpn.kpk.go.id dan di saat yang bersamaan nama mereka juga tidak tercantum dalam list “belum lapor”. Penjelasan ini dibutuhkan agar tidak terjadi simpang siur informasi dan munculnya dugaan bahwa Presiden dan 38 anggota kabinetnya tidak melapor atau setidak-tidaknya terlambat dalam pelaporan LHKPN.
2. KPK untuk mempublikasikan dokumen LHKPN secara terbuka di situs elhkpn.kpk.go.id, jika memang presiden dan seluruh anggota kabinetnya telah memenuhi kewajibannya secara tepat waktu.
3. DPR dan Presiden dalam rangka menguatkan LHKPN sebagai instrumen pemberantasan korupsi segera mengintegrasikan norma memperkaya diri dengan tidak sah (*illicit enrichment*) dalam pembahasan RUU Perampasan Aset maupun revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan cara yang partisipatif.



INDONESIA

CORRUPTION WATCH

Jakarta, 6 Mei 2026
Indonesia Corruption Watch

Narahubung:
Yassar Aulia - Peneliti ICW

Lampiran

Jajaran Kabinet Merah Putih yang LHKPN-nya Tidak Ditemukan dalam Publikasi LHKPN KPK³

No	Nama	Instansi	Jabatan	Tanggal Terakhir Penyampaian LHKPN	Catatan Khusus
1	Prabowo Subianto	Kantor Presiden	Presiden	11 April 2025	
2	Erick Thohir	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Menteri	27 Maret 2025	
3	Agus Gumiwang Kartasasmita	Kementerian Perindustrian	Menteri	17 Maret 2025	
4	Agus Harimurti Yudhoyono	Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan	Menteri	30 Maret 2025	
5	Andi Amran Sulaiman	Kementerian Pertanian	Menteri	31 Desember 2024	
6	Hanif Faisol Nurofiq	Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	Menteri	19 Januari 2025	
7	Rosan Perkasa Roeslani	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Menteri	21 Oktober 2024	
8	Bahlil Lahadalia	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Menteri	11 April 2025	
9	Saifullah Yusuf	Kementerian Sosial	Menteri	18 Januari 2025	
10	Sakti Wahyu	Kementerian Kelautan	Menteri	18 Maret 2025	

³ Penelusuran per 4 Mei 2026 dari situs elhkpn.kpk.go.id



	Trenggono	dan Perikanan			
11	Yusril Ihza Mahendra	Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan	Menteri	17 Januari 2025	
12	Dony Oskaria	Kementerian BUMN	Menteri	11 April 2025	
13	Maruarar Sirait	Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Menteri	17 Januari 2025	
14	Airlangga Hartarto	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Menteri	28 Maret 2025	
15	Widiyanti Putri	Kementerian Pariwisata	Menteri	9 Desember 2024	
16	Mukhtarudin	Kementerian Perlindungan Pekerja Migran/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	Menteri	12 Maret 2025	
17	Yandri Susanto	Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Menteri	10 Desember 2024	
18	Abdul Kadir Karding	Kepala Badan Karantina	Kepala	31 Desember 2024	Sebelumnya menjabat sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran dari 21 Oktober 2024 – 8 September 2025
19	Muhammad Qodari	Badan Komunikasi Pemerintah	Kepala	19 Januari 2025	Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan dari 17 September 2025 – 27 April 2026
20	Arif Havas Oegroseno	Kementerian Luar Negeri	Wakil Menteri	20 Januari 2025	
21	Aminuddin Ma'ruf	Kementerian BUMN	Wakil Menteri	19 Januari	

				2025	
22	Fauzan	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Wakil Menteri	20 Januari 2025	
23	Otto Hasibuan	Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Masyarakat	Wakil Menteri	15 Januari 2025	
24	Ribka Haluk	Kementerian Dalam Negeri	Wakil Menteri	24 Januari 2025	
25	Stella Christie	Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Wakil Menteri	30 Desember 2024	
26	Thomas Djiwandono*	Kementerian Keuangan	Wakil Menteri	23 Januari 2025	Meski per 9 Februari 2026 Thomas Djiwandono telah dilantik sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, ia tetap diwajibkan secara hukum untuk melaporkan LHKPN-nya. Ini mengacu pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
27	Benyamin Paulus Octavianus	Kementerian Kesehatan	Wakil Menteri	Data tidak tersedia	
28	Arrmanatha Christiawan Nasir	Kementerian Luar Negeri	Wakil Menteri	11 April 2025	
29	Muhammad Anis	Kementerian Luar	Wakil Menteri	18 Januari	



	Matta	Negeri		2025	
30	Dahnil Anzar Simanjuntak	Kementerian Haji dan Umrah	Wakil Menteri	30 Desember 2024	
31	Bima Arya Sugiarto	Kementerian Dalam Negeri	Wakil Menteri	23 Desember 2024	
32	Diaz Hendropriyono	Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup	Wakil Menteri	18 Januari 2025	
33	Donny Ermawan	Kementerian Pertahanan	Wakil Menteri	19 Januari 2025	
34	Fahri Hamzah	Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	Wakil Menteri	21 November 2024	
35	Helvi Yuni Moraza	Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	Wakil Menteri	19 Januari 2025	
36	Nezar Patria	Kementerian Komunikasi dan Digital	Wakil Menteri	19 Januari 2025	
37	Todotua Pasaribu	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Wakil Menteri	18 Januari 2025	
38	Viva Yoga Mauladi	Kementerian Transmigrasi	Wakil Menteri	18 Januari 2025	
39	Yuliot	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Wakil Menteri	3 Maret 2025	